

# Masyarakat dan Sistem Ekonomi Islam

Merisa Oktapianti, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

\*Corresponding author: [oktamerisa02@gmail.com](mailto:oktamerisa02@gmail.com)

## ABSTRACT

*In life, Islam teaches its adherents to fight for the happiness of this world and the hereafter. Likewise with happiness when living life in the world, namely physical and spiritual prosperity. In preventing economic chaos, conflicts of interest in economic matters must be minimized, supported by all legal regulations in a society. So it is necessary to have a system that regulates the rights and obligations of the people in the state, especially in the economic field based on the Qur'an and As-Sunnah. The current economic system in Indonesia is arguably not good enough. When viewed from all existing systems, the capitalist system has mastered various lines to make people fall into poverty. Islamic finance can be a candidate for the conventional financial reform agenda. This opened the door for significant monetary reforms in today's prevalent economic system. This paper aims to provide economic reasons for Islamic finance and answer problems such as how the Islamic economic system.*

**Keywords:** System, Economy, Society

## ABSTRAK

*Dalam kehidupan, Islam mengajarkan pemeluknya untuk berjuang demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kebahagiaan saat menjalani kehidupan di dunia, yaitu sejahtera lahir dan batin. Dalam mencegah kekacauan ekonomi, konflik kepentingan dalam masalah ekonomi harus diminimalkan, didukung oleh semua peraturan hukum dalam suatu masyarakat. Sehingga sangat diperlukan suatu sistem yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bernegara khususnya di bidang ekonomi yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia saat ini bisa dibilang kurang baik. Jika dilihat dari semua sistem yang ada, sistem kapitalis telah menguasai berbagai lini hingga membuat masyarakat terjerumus ke dalam kemiskinan. Keuangan syariah dapat menjadi kandidat sebagai agenda reformasi keuangan konvensional. Ini membuka pintu bagi reformasi moneter yang signifikan dalam sistem ekonomi yang lazim saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan alasan ekonomi untuk keuangan Islam dan menjawab permasalahan seperti bagaimana sistem ekonomi Islam.*

**Kata Kunci:** Sistem, Ekonomi, Masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan, Islam mengajarkan pemeluknya untuk berjuang demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kebahagiaan saat menjalani kehidupan di dunia, yaitu sejahtera lahir dan batin. Berangkat dari hal tersebut, maka tidak salah jika Islam dikatakan sebagai agama yang sangat memperhatikan keseimbangan antara pemeluknya.duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu gerakan yang sejalan dengan visi dan misi Islam itu sendiri sebagai agama yang membawa perubahan, bahkan sebagai kekuatan yang membebaskan dari keterbelakangan ekonomi. Dengan semua itu, diharapkan umat Islam mampu memenuhi kebutuhannya sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan dapat beribadah dengan aman (Jaelani, 2014).

Para ekonom umumnya setuju bahwa ada banyak faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan bahwa “penjelasan yang berhasil tentang kinerja ekonomi harus melampaui variabel ekonomi yang sempit untuk mencakup kekuatan politik dan sosial(Rehman & Askari, 2010). Terlepas dari apakah seseorang setuju atau tidak setuju dengan masing-masing pernyataan ini, intinya tetap bahwa (apakah untuk masalah teknis atau yang substantif-metodologis) upaya pengembangan ekonomi Islam belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Jadi, daripada menerima begitu saja situasi saat ini, mereka yang memperjuangkan perkembangan ekonomi Islam perlu mengadopsi pola pikir terbuka dan merenungkan secara kritis apa yang telah terjadi.(A. A. Susanto, 2020). Kerangka Islam membimbing pelaku ekonomi menuju aspek positif dan normatif di semua bidang kehidupan. Kita memiliki pedoman yang sama dalam teori-teori ekonomi, misalnya teori konsumsi, teori produksi, teori distribusi dan sebagainya.(Idri, 2010).

Tulisan ini akan membahas beberapa faktor yang menggambarkan dan menjawab permasalahan seperti bagaimana ekonomi Islam dalam perspektif Al-Qur'an(Witro, 2020)dan Apa yang dapat kita pelajari dari teori ekonomi(Al-Jarhi, 2016)

## **LANDASAN TEORI**

Berikut adalah landasan dasar mengenai filosofi ekonomi islam:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

### **Artinya:**

*“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Dan didalam Al-Quran menegaskan bahwa harta dan kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata, semua itu tidak boleh berhenti dan atau berputar di kalangan tertentu saja. Pernyataan tersebut ada didalam Q.S Al-Hasyr ayat 7, sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”*

Serta, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah dimuka bumi diciptakan dari zat yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama pula. (QS. Al-Hujarat 49:13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

**Hadist:**

Dalam mekanisme pasar terdapat hadist yang melarang kita untuk banyak bersumpah dalam proses jual beli.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ [رواهُ مُسْلِمٌ] 1

Artinya:

*Dari Qotadah al-Anshori RA bahwa ia mendengar Rasul SAW bersabda: “Hindari banyak bersumpah dalam berbisnis (jual beli), karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku. (terjual kemudian terhapus (keberkahannya))” (HR. Muslim*

Dalam proses kegiatan jual beli juga terdapat hadist yang mendorong umat muslim untuk menjunjung tinggi sikap toleransi.

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ اِعْتَمَهُمُ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ عَبْدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اِقْتَضَىٰ وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا بَاعَ إِذَا سَمَّ حَا رَجُلًا اللَّهُ رَحِمَ قَالَ

Artinya:

*Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah RA bahwa sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: "Allah menganugerahi Rahmat kepada seorang pembeli, penjual dan hakim yang bersikap toleran".*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap : 1) perwujudan masyarakat yang adil dan makmur; 2) keadilan yang proporsional dalam masyarakat; 3) tidak adanya deskriminatif terhadap pelaku ekonomi, 4) persaingan yang tidak sehat. (Hartono, 2007).

Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniah. (B. Susanto, 2010)

Hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia abad ke-7 M. Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat bahkan antara keduanya saling memengaruhi. (Fanani, 2008).

Dalam mencegah kekacauan ekonomi, konflik kepentingan dalam masalah ekonomi harus diminimalkan, didukung oleh semua peraturan hukum dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi sebagai suatu sistem dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari Islam. Karena dalam Islam juga dibahas ekonomi. Dengan demikian, regulasi hukum yang mendukung permasalahan ekonomi diharapkan mampu menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. (Majid, 2016).

### **Ekonomi Islam dalam perspektif Al-Qur'an**

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah bagian terpenting pada kebijakan ekonomi pada negara juga sistem ekonomi manapun. Secara menyeluruh, hal ini bisa diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa pada peluang & pemerataan ekonomi yang lebih besar. (Muttaqin, 2018).

Sistem ekonomi Islam tidak lepas dari ajaran Islam yang integral dan menyeluruh. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam didasarkan pada ajaran Islam. Kegiatan ekonomi memang telah menjadi sarana bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Nabi SAW selain menyampaikan risalah Islam, dalam praktiknya beliau juga menyampaikan dan memperkenalkan ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam bisa dibilang memang sesuai dengan kebutuhan manusia. Kesesuaian ini dibuktikan dengan tidak adanya

benturan dalam penerapannya. Kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi diberikan kepada manusia, namun tetap mengambil kendali atas sifat dan prinsip Islam. Kebebasan ini bisa dalam bentuk memproduksi berbagai produk karena ini merupakan bagian penting yang harus dilakukan agar tidak mengganggu kepentingan bersama. Seseorang tidak terbatas pada memperoleh penghasilan yang lebih besar dan mewujudkan keinginannya untuk bekerja dengan segala kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Namun ia harus tetap sadar dan menyadari bahwa ia memiliki kewajiban kepada masyarakat sekitar untuk saling berbagi dan membantu. Oleh karena itu, di sinilah kepentingan kolektif dan kepentingan individu dapat bertemu membentuk satu kesatuan yang dapat menggerakkan roda dan pertumbuhan ekonomi. (Syaparuddin, 2021).

Pentingnya integrasi ekonomi berdasarkan Islam akan mampu memaksimalkan kemampuan sumber-sumber ekonomi yang selaras dengan peraturan negara dan agama. Dengan sebagai ibu kota yang mayoritas penduduknya muslim, tentunya akan menjadi utama dan sesuatu yang mendukung terwujudnya konsep ekonomi yang berlandaskan Islam. Oleh karena itu, hal ini juga harus mendapat perhatian lebih dari negara yang sedang melakukan pembenahan sistem, menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengikat rakyat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Witro, 2020).

Dalam menjalani kehidupan ini masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bersifat dinamis. Pengikatan peraturan dan undang-undang akan berimplikasi pada ketertiban dan keamanan masyarakat. Apalagi mengatur rakyat dengan jumlah yang tidak sedikit secara detail. Dengan demikian, keberadaan peraturan dan undang-undang akan mampu mengikat masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan. (Adibuddin et al., 2019) Memang, Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tentang sistem ekonomi mana yang terbaik untuk diterapkan, apakah sosialisme atau komunisme atau kapitalisme. Akan tetapi, Al-Qur'an hanya memberikan petunjuk tentang hal-hal apa saja yang harus dipatuhi dan di jauhi oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan. (Lewis, 2014).

Dalam menjalani kehidupan ini masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bersifat dinamis. Memang, Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tentang sistem ekonomi mana yang terbaik untuk diterapkan, apakah sosialisme atau komunisme atau kapitalisme. Akan tetapi, Al-Qur'an hanya memberikan petunjuk tentang hal-hal apa saja yang harus dipatuhi dan di jauhi oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan (Furqani & Haneef, 2012). Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 29, yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta secara zalim, melainkan hanya (dalam halal) bisnis dengan kesepakatan bersama. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri (atau satu sama lain). Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (QS 4:29)”*

Selain itu Allah juga menjelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 279: *“Dan jika kamu tidak, maka diberitahukan perang (melawan kamu) dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika Anda bertobat, Anda mungkin memiliki prinsip Anda – (dengan demikian) Anda tidak salah, juga tidak dianiaya (QS 2: 279)”*.

Jika dilihat sejarah Islam pada masa kejayaannya yang dipimpin oleh Rasulullah SAW menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pemerintahan di suatu negara. Sehingga

sangat penting sebagai negara mayoritas Islam untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai basis perekonomian di suatu negara (Lewis, 2014).

### **Masyarakat dan Sistem Ekonomi Islam**

Homo ekonomi diformalkan sebagai andalan tatanan ekonomi kapitalistik, homo islam merupakan penopang sistem ekonomi Islam. (Mahyudi, 2015) Menurut (Hosseini & Brenner, 1992) menjelaskan, “Ekonomi Islam, sebagaimana diklaim oleh para pendukungnya, menggantikan Homo ekonomi dengan Homo Islami. Secara kritis (Davari & Mohamed, 2013) Para ekonom Islam bersusah payah untuk menekankan bahwa masyarakat islam akan berperilaku dengan cara yang lebih setuju dan kondusif untuk tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dengan pertimbangan yang lebih rinci dari isu-isu tertentu dari sistem ekonomi Islam, banyak masalah penting dalam ekonomi umum, serta sistem ekonomi komparatif, dapat terselesaikan. Seperti di abad-abad yang lalu, Islam memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Barat. Sayangnya, realisme adalah faktor kunci keberhasilan untuk setiap tatanan ekonomi, Islam atau sebaliknya. Untuk menilai bagaimana teori ekonomi Islam dianut dalam praktik, makalah ini melihat sifat kolektif dari perilaku pasar di antara populasi negara-negara Muslim. (Bahri, 2021).

Realisme adalah faktor kunci keberhasilan untuk setiap tatanan ekonomi, Islam atau sebaliknya. Untuk menilai bagaimana teori ekonomi Islam dianut dalam praktik, melihat sifat kolektif dari perilaku pasar di antara populasi negara-negara Muslim. (Farooq, 2011) memberikan dua baris argumen untuk mendukung pendiriannya. Pertama, ia berpendapat bahwa konsep nilai waktu uang banyak diterapkan dalam produk perbankan syariah; sedangkan, beberapa ekonom Islam memang menyarankan bahwa homo islam tidak mengakui konsep itu. Kedua, ketidak mampuan lembaga keuangan Islam untuk mengekspresikan preferensi bawaan mereka untuk skema pembagian risiko daripada transfer risiko adalah gejala fakta bahwa homo islam ditimbulkan oleh murabahah sindrom, yaitu ketergantungan yang berlebihan pada instrumen transfer risiko ketika teori IBF memproyeksikan penggunaan mode pembiayaan berbagi risiko sebagai metode yang dominan untuk digunakan.

Asutay (2007) berpendapat bahwa preferensi untuk transfer risiko atau instrumen berbasis utang itu sendiri merupakan penyimpangan dari jalur yang ditarik oleh para pendiri IBF yang kon mengarah pada pencapaian dampak sosial yang signifikan. Tersirat dalam preferensi ini adalah ketergantungan bankir Islam dan anggota komite penasihat syariah pada pendekatan yang lebih pragmatis untuk menawarkan dividen yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang lebih pendek kepada pemegang saham masing-masing lembaga keuangan. Sayangnya, jalan pintas ini diambil dengan mengorbankan pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan pembangunan di sektor ekonomi riil seperti pertanian dan manufaktur. Kerangka hubungan komplementer yang ada antara kesejahteraan sosial pemangku kepentingan dan efisiensi keuangan bank syariah, bagaimanapun, merupakan kendala lain dalam mewujudkan ekonomi yang didasarkan pada paradigma Tauhid (Choudhury & Hussain, 2005).

Mengingat kesenjangan besar yang dilaporkan antara konstruksi teoretis sistem ekonomi Islam dan aktivitas nyata dalam masyarakat Muslim, homo islam mendikte cara sumber daya dialokasikan dalam ekonomi Muslim. Sifat ekonomi Islam yang bercabang ini benar-benar mengecewakan, dan sekarang jelas bahwa masalah ini berasal dari tidak adanya homo islam. (Mahyudi, 2015)

### **Mengaplikasikan Ekonomi Islam kedalam Masyarakat**

Holt et al., (2005) setuju bahwa ekonomi Islam memiliki tempat dalam pemikiran ekonomi karena politik identitas lebih dari ketidakseimbangan aktual, ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang terkait dengan sisi ekonomi masyarakat Muslim di seluruh dunia. Kebangkitan Islam yang menandai tahun 1970-an menghidupkan politik identitas ini bahwa:

*“...bertujuan untuk membangun peradaban Islam modern berdasarkan ide-ide Islam yang didirikan pada zaman Nabi; peradaban Islam modern tidak menyiratkan desain daur ulang modernisasi Barat maupun kebangkitan peradaban "tradisional" Islam pra-modern”* (Shinsuke et al., 2012)

Rupanya, wacana sistem ekonomi Islam akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pemerintahan yang dimaksud. Oleh karena itu, memang bijaksana untuk menangani tidak adanya masyarakat islam dalam masalah ekonomi secara langsung dengan bantuan langsung dari kebijakan publik yang sesuai. Ini menyiratkan bahwa keberhasilan seluruh proyek Islamisasi ekonomi bertumpu pada kehadiran masyarakat islam. Menyadari semangat ekonomi moral, maka perlunya kebijakan publik berbasis luas. Kebijakan ini harus dirumuskan dengan satu-satunya tujuan: secara terus menerus mentransformasi, memfasilitasi, memantau dan memotivasi umat Islam yang mengaku di negara-negara Islam untuk menjadi masyarakat islam tanpa menggunakan cara-cara paksaan. Dengan fitur-fitur ini di tempat, kebijakan publik yang dibuat dengan hati-hati terikat untuk mengalir turun dari lembaga negara ke sektor swasta dan rakyat jelata. Potensi besar dari kebijakan berbasis luas yang mengembangkan atribut positif pada warga suatu negara jelas untuk dilihat semua orang (Mahyudi, 2015). Untuk semua maksud dan tujuan, pembuat kebijakan juga harus mempertimbangkan tantangan yang akan datang dalam memenuhi tanggung jawab yang berat. Perhatikan bahwa fenomena ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi global adalah salah satu alasan mendasar yang mendukung meningkatnya tuntutan ekonomi moral dalam wacana ekonomi arus utama.

Pada prinsipnya, ketepatan keseimbangan penekanan ini ditentukan oleh konteks aktual dari situasi yang dihadapi oleh negara-negara yang berbeda. Perlu dan positif untuk menyadarkan masyarakat. Banyak komponen yang memiliki kontribusi karena tujuan dan ruang lingkungannya secara khusus tentang penerapan perilaku yang baik dalam hubungan tuhan-manusia, manusia-manusia dan manusia alam semesta. Selain itu, ada kedekatan yang sangat dekat dari ciri-ciri masyarakat islam dengan isi topik yang secara bersama-sama membentuk pokok bahasan akhlak disiplin.

Menurut (Furqani & Haneef, 2012) secara efektif, akhlak orientasi menawarkan nilai tambah untuk memenuhi kondisi hubungan ekonomi-etika. Dengan demikian, akhlak Dimensi ini layak untuk diberikan cakupan yang lebih luas daripada yang biasanya

dipahami oleh penanggung jawab implementasi VIP di kantor-kantor pemerintah yang berlapis-lapis, lembaga-lembaga keagamaan yang dikendalikan negara dan organisasi-organisasi lain yang terkena dampak. Terlepas dari segala macam hambatan domestik dan internasional, keuntungan untuk memperkenalkan jenis kebijakan publik ini selaras dengan dasar-dasar ekonomi moral yang dianut oleh para ekonom kontemporer.(Davari & Mohamed, 2013).

### **Tawaran Penulis**

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah bagian terpenting pada kebijakan ekonomi pada negara juga sistem ekonomi manapun. Secara menyeluruh, hal ini bisa diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan membawa pada peluang & pemerataan ekonomi yang lebih besar. Sistem ekonomi Islam tidak lepas dari ajaran Islam yang integral dan menyeluruh.

Ide sistem ekonomi Islam adalah ujian yang sah dan valid untuk menunjukkan ekspresi praktis teori ekonomi Islam dalam ekonomi riil. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki masyarakat islam yang beroperasi di negara-negara Muslim saat ini. Referensi sepintas ke aspek konstitusional, hukum, psikologis, historis, sosiologis dan intelektual. Yang disarankan dibuat dengan harapan dapat meningkatkan motivasi para pembuat kebijakan dan masyarakat di negara-negara Muslim untuk mengaktualisasikan perubahan sosial yang diperlukan untuk berfungsinya ekonomi Islam yang sebenarnya. Apresiasi tegas terhadap poin-poin di atas seharusnya cukup bagi para pembuat kebijakan untuk memiliki preferensi terhadap kebijakan publik apa pun yang secara sistematis membantu mereka untuk memenuhi tuntutan tinggi dari umat Islam yang peduli dan berpendidikan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, makalah ini menekankan pada perumusan kebijakan publik berbasis luas yang dapat dengan mudah dijadikan sebagai strategi menyeluruh untuk melihat evolusi kebijakan publik. Masyarakat islam dalam bangsa. Dengan kata lain, klaim kesalehan yang tertanam dalam wacana sistem ekonomi Islam bertumpu pada adopsi kebijakan publik yang mendorong terjadinya hal ini.

Masyarakat islam adalah orang yang diilhami oleh Tauhid pandangan dunia. Meningkatnya kehadiran masyarakat islam dalam masyarakat akibatnya akan memicu reformasi kelembagaan yang diperlukan, memberikan vitalitas operasional dan memastikan keberlanjutan yang dipimpin oleh ilmu pengetahuan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tulisan ini menyimpulkan dengan menegaskan kembali bahwa masyarakat Muslim memiliki segala potensi untuk menjadi kebijakan utama yang pada akhirnya memungkinkan para pendukung ekonomi Islam untuk berani menunjukkan, pada waktunya, bahwa karya mereka tentang tatanan ekonomi Islam bukanlah upaya tunggal untuk membangun. ekonomi moral yang dicita-citakan secara universal

### **KESIMPULAN**

Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah mengaggas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki

kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah bagian terpenting pada kebijakan ekonomi pada negara juga sistem ekonomi manapun.

Sistem ekonomi Islam tidak lepas dari ajaran Islam yang integral dan menyeluruh. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh umat Islam didasarkan pada ajaran Islam. Pentingnya integrasi ekonomi berdasarkan Islam akan mampu memaksimalkan kemampuan sumber-sumber ekonomi yang selaras dengan peraturan negara dan agama. Dalam menjalani kehidupan ini masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bersifat dinamis. Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang hal-hal apa saja yang harus dipatuhi dan di jauhi oleh umat Islam dalam menjalani kehidupan. Realisme adalah faktor kunci keberhasilan untuk setiap tatanan ekonomi, Islam atau sebaliknya. Untuk menilai bagaimana teori ekonomi Islam dianut dalam praktik, melihat sifat kolektif dari perilaku pasar di antara populasi negara-negara Muslim.

Holt et al., (2005) setuju bahwa ekonomi Islam memiliki tempat dalam pemikiran ekonomi karena politik identitas lebih dari ketidakseimbangan aktual, ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang terkait dengan sisi ekonomi masyarakat Muslim di seluruh dunia. Rupanya, wacana sistem ekonomi Islam akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pemerintahan yang dimaksud. Oleh karena itu, memang bijaksana untuk menangani tidak adanya masyarakat islam dalam masalah ekonomi secara langsung dengan bantuan langsung dari kebijakan publik yang sesuai. Ini menyiratkan bahwa keberhasilan seluruh proyek Islamisasi ekonomi bertumpu pada kehadiran masyarakat islam. Menyadari semangat ekonomi moral, maka perlunya kebijakan publik berbasis luas. Kebijakan ini harus dirumuskan dengan satu-satunya tujuan: secara terus menerus mentransformasi, memfasilitasi, memantau dan memotivasi umat Islam yang mengaku di negara-negara Islam untuk menjadi masyarakat islam tanpa menggunakan cara-cara paksaan. Dengan fitur-fitur ini di tempat, kebijakan publik yang dibuat dengan hati-hati terikat untuk mengalir turun dari lembaga negara ke sektor swasta dan rakyat jelata. Pada prinsipnya, ketepatan keseimbangan penekanan ini ditentukan oleh konteks aktual dari situasi yang dihadapi oleh negara-negara yang berbeda. Perlu dan positif untuk menyadarkan masyarakat. Terlepas dari segala macam hambatan domestik dan internasional, keuntungan untuk memperkenalkan jenis kebijakan publik ini selaras dengan dasar-dasar ekonomi moral yang dianut oleh para ekonom kontemporer.

## REFERENCES

- Adibuddin, A. F., Setiawan, D., & Sutopo, B. (2019). The recent development of Islamic economic studies in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 4(1).
- Al-Jarhi, M. A. (2016). An economic theory of Islamic finance regulation. *Islamic Economic Studies*, 24(2).
- Asutay, M. (2007). Conceptualisation of the second best solution in overcoming the social failure of Islamic finance: Examining the overpowering of homoIslamicus by homoeconomicus. *IIUM Journal in Economics and Management*, 15(2), 167–195.
- Bahri, S. (2021). Prospect of Islamic Economic Studies. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 232–235.
- Choudhury, M. A., & Hussain, M. (2005). A paradigm of Islamic money and banking. *International Journal of Social Economics*.
- Davari, M., & Mohamed, Y. A.-R. I. (2013). Robust multi-objective control of VSC-based DC-voltage power port in hybrid AC/DC multi-terminal micro-grids. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 4(3), 1597–1612.
- Fanani, M. (2008). *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Tiara Wacana.
- Farooq, M. O. (2011). Self-Interest, Homo Islamicus and Some Behavioral Assumptions in Islamic Economics and Finance. *International Journal of Excellence in Islamic Banking and Finance*, 1, 1.
- Furqani, H., & Haneef, M. A. (2012). Theory appraisal in Islamic economic methodology: purposes and criteria. *Humanomics*.
- Hartono, S. R. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*.
- Holt, R. D., Keitt, T. H., Lewis, M. A., Maurer, B. A., & Taper, M. L. (2005). Theoretical models of species' borders: single species approaches. *Oikos*, 108(1), 18–27.
- Hosseini, J. C., & Brenner, S. N. (1992). The stakeholder theory of the firm: A methodology to generate value matrix weights. *Business Ethics Quarterly*, 99–119.
- Idri, H. (2010). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Jaelani, D. I. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya dan Strategi). *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 1(1), 017â – 032.
- Khan, M. F. (2013). Theorizing Islamic economics: Search for a framework for Islamic economic analysis. *Islamic Econ*, 26(1), 203–236.
- Lewis, M. K. (2014). Principles of Islamic corporate governance. In *Handbook on Islam and Economic Life*. Edward Elgar Publishing.
- Mahyudi, M. (2015). Reviving the Islamic economic system through shariah-based public policy. *Humanomics*.
- Majid, Z. A. (2016). Ekonomi dalam Perspektif Alquran. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 251–260.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Maro*, 1(2), 117–122.
- Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). An Economic Islamicity Index (EI2). *Global Economy Journal*, 10(3), 1850207.
- Shinsuke, K., Miura, Y., Ise, T., & Hosokawa, Y. (2012). A novel soft-switching inverter for high power application with simple control. *Proceedings of The 7th International Power Electronics and Motion Control Conference*, 1, 586–593.
- Susanto, A. A. (2020). Toward a new framework of Islamic economic analysis. *American Journal of Islam and Society*, 37(1–2), 103–123.
- Susanto, B. (2010). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*. Graha Ilmu.
- Syaparuddin, S. (2021). VITALISASI SISTEM EKONOMI ISLAM MENUJU KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN UMAT. *AL-IQTISHAD*, 1(1), 14–33.

Witro, D. (2020). Urgency Building Islamic Economic System In Indonesia Al-Quran Perspective. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 65–74.